BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PENGINTEGRASIAN BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK - INTEGRATIF KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu serta menunjang kelancaran pelaksanaan Program Pengintegrasian Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik-Integratif Kabupaten Siak, Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa guna pemantapan koordinasi dan keterpaduan pembinaan pelaksanaan Program Pengintegrasian Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik-Integratif Kabupaten Siak, Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengintegrasian Bina Keluarga Balita Holistik-Integratif Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman, Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENGINTEGRASIAN BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK - INTEGRATIF KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Lembaga Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Siak.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
9. Holistik integratif adalah pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.
10. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS yang di angkat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai tugas, tanggung jawab, untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evalusai dan pengembangan KB.
11. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program keluarga berencana nasional.
12. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah 5 (lima) tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di singkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Program BKB holistik integratif adalah Program layanan yang terintegrasikan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).
15. Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang bagaimana cara merawat dan mengasuh anak dengan baik dan benar.
16. Kartu Kembang Anak (KKA) adalah kartu yang digunakan untuk memantau kegiatan asuh orang tua/ibu dan tumbuh kembang anak.
17. Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) BKB Holistik Integratif Kabupaten adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati Siak dan keanggotaannya melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal, unsur lembaga/organisasi non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masyarakat) terkait yang bergerak di bidang pendidikan anak.

18. Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) BKB Holistik Integratif Kecamatan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Camat dan keanggotaannya melibatkan unsur dari Kecamatan, instansi terkait, unsur lembaga/organisasi non Pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan.

19. Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) BKB Holistik Integratif Kampung/Kelurahan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Penghulu/Lurah dan keanggotaannya melibatkan unsur dari Kampung/Kelurahan, instansi terkait, unsur lembaga/organisasi non Pemerintah yang berada di wilayah Kampung/Kelurahan.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 2

Tugas dan tanggung jawab masing-masing Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tingkat Kabupaten Siak, tingkat Kecamatan dan tingkat Kampung/Kelurahan mengacu kepada buku pedoman panduan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 3

(1) Penanggung jawab teknis pembinaan program pengintergrasian BKB Holistik integratif adalah jajaran Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan dilakukan secara berjenjang.

(2) Penanggung jawab operasional program Pengintegrasian BKB Holistik integratif adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP-PKK), Dinas Instansi terkait, LSM, Organisasi.

BAB III
PROGRAM

Pasal 4

Program pengintegrasian BKB Holistik Integratif dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat.

Pasal 5

Pedoman umum Program pengintegrasian BKB Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Kelompok Kerja Operasional Pengintegrasian BKB Holistik Integratif dan Unit Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di Daerah. sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Progam Pengintegrasian BKB Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang diperoleh secara sah yang sifatnya tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Januari 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor Tahun 2015
Tanggal 2015

PEDOMAN UMUM
PROGRAM PENGINTEGRASIAN BKB HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama bagi pembangunan, karena kualitas SDM sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Kualitas SDM antara lain dicerminkan oleh derajat kesehatan, tingkat intelegensia, kematangan emosional dan spiritual yang ditentukan oleh kualitas anak sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 6 (enam) tahun. Pada periode ini seorang anak sangat membutuhkan asupan gizi seimbang, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan yang baik dan benar agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu dalam menciptakan SDM yang bermutu, perlu dilakukan sejak dini yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar anak.

Di lingkungan masyarakat telah ada berbagai kegiatan yang memberikan layanan kebutuhan dasar anak yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, imunisasi, makanan tambahan dll) seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain, dan lainnya. Namun penyelenggaraan pelayanan bagi anak usia dini tersebut masih bersifat sektoral, parsial dan belum terintegrasi dengan baik.

Seyogyanya pelayanan yang diberikan harus saling bersinergi dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara utuh baik dari segi perawatan, pendidikan, dan pengasuhan agar anak tumbuh kembang secara optimal.

Program Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai salah satu bentuk pelayanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, harus diintegrasikan dengan Program Layanan Anak Usia Dini yang lain, agar anak mendapatkan pelayanan secara utuh.

Dari temuan studi Operasional Research (OR) menunjukkan bahwa pelaksanaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) belum optimal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah kader BKB terbatas, kapasitas pengetahuannya yang masih rendah, pelatihan mengenai materi BKB masih kurang, materi belum memadai. Namun, dengan pengintegrasian BKB dengan kegiatan posyandu atau PAUD, kegiatannya menjadi lebih eksis. Dengan demikian pengintegrasian antara BKB, Pos PAUD dan Posyandu dalam satu kegiatan yang terkoordinasi dan terintegrasi semakin memudahkan pemberian pelayanan dasar terhadap anak usia dini.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipersiapkan **"Panduan Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Terintegrasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif"**

B. Tujuan

1. Umum

   Terselenggaranya pelayanan BKB yang holistik integratif.

2. Khusus

   a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana tentang Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB) yang holistik dan integratif.
   b. Memantapkan dan menguatkan kelompok kegiatan BKB.

C. Sasaran Pengguna

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Mitra Kerja (Tim Penggerak PKK, Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat) dan pengelola BKB dan institusi terkait.

D. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam pedoman ini meliputi kebijakan, strategi, pelayanan, mekanisme operasional Anak Usia Dini Holistik Integratif, monitoring dan evaluasi.

E. Batasan Pengertian

1. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
   Pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang beragam, saling terkait secara simultan dan sistematis.
2. Anak usia dini
   Mencakup janin dalam kandungan sampai anak usia 6 (enam) tahun.
3. Pelayanan Holistik Integratif
   Pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.
4. Model Pelayanan Anak Usia Dini
   Bentuk/cara pelayanan anak usia dini yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pelayanan anak usia dini.
5. Pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB)
   Pelayanan yang diberikan kepada keluarga dengan tujuan agar orangtua mempunyai keterampilan dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak.
6. Kebutuhan dasar anak
   Kebutuhan yang secara mutlak diperlukan oleh anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan BKB yang terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif, maka yang menjadi kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan

1. Peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif.

2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, mitra kerja dan lembaga penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif.

3. Penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan kelompok kegiatan BKB Holistik Integratif

B. Strategi

1. Meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, organisasi terkait dengan lembaga penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini,
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman pengelola dalam penyelenggaraan BKB Holistik Integratif.
3. Menumbuhkembangkan layanan BKB Holistik Integratif
4. Meningkatkan jumlah dan kompetensi kader
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai kebutuhan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi profesi dan dunia usaha.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

A. Pelayanan Anak Usia Dini

Pelayanan pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar/dasar anak yang meliputi kebutuhan kesehatan dan gizi, pendidikan dan stimulasi serta kasih sayang orang tua.

1. Kebutuhan Dasar Anak

Secara umum kebutuhan dasar anak meliputi kebutuhan fisik-biomedis (asuh), emosi/kasih sayang (asih), dan kebutuhan akan stimulasi mental (asah). Ketiga kebutuhan dasar tersebut saling berkaitan, yang berarti bahwa seorang anak membutuhkan asuh, asih dan asah secara simultan, sinergis sesuai dengan perkembangan usia mereka.

a. Kebutuhan fisik-biomedis meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan gizi seimbang.
2. Perawatan kesehatan dasar seperti pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, menu seimbang, imunisasi, penimbangan secara berkala.

b. Emosi atau kasih sayang merupakan ikatan dan interaksi yang erat antara orang tua dan anak sejak janin dalam kandungan dan terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan anak untuk menjamin terwujudnya rasa aman.

c. Pemberian stimulasi kepada anak merupakan proses pembelajaran, pendidikan dan pembinaan secara bertahap sesuai perkembangan usia anak, agar anak mampu mendayagunakan potensi dan kecerdasannya secara optimal, sehingga anak siap memasuki tahap perkembangan selanjutnya.

2. Prinsip - Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan
   a. Pelayanan yang holistik dan integratif : setiap anak harus mendapatkan pelayanan kesehatan, gizi, perawatan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan secara terpadu.
   b. Pelayanan yang berkesinambungan : pelayanan secara berkelanjutan sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun dengan sistem pelayanan terkoordinasi dan terintegrasi.
   c. Pelayanan yang tidak diskriminatif : pelayanan hendaknya memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan status apapun.
   d. Partisipasi masyarakat, dimaksudkan agar masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agar merasa memiliki.

3. Jenis Pelayanan Anak Usia Dini

   Jenis pelayanan anak usia dini holistik meliputi :

   a. Pelayanan untuk anak

      Pelayanan yang diberikan secara terus menerus untuk anak dimulai dari janin sampai usia 6 (enam) tahun mencakup perawatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

      1) Pelayanan perawatan dilaksanakan melalui Posyandu meliputi penimbangan untuk pemantauan pertumbuhan, inisiasi menyusu dini, pemberian ASI ekslusif, pemberian imunisasi, stimulasi tumbuh kembang, pemberian makanan bergizi seimbang.
      2) Pelayanan pendidikan kepada anak bertujuan agar anak memperoleh kemampuan mengelola sikap dan perilaku sesuai norma dan aturan dilakukan melalui PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) meliputi pemberian rangsangan pendidikan sesuai tahap perkembangan dan potensi anak mencakup antara lain pengembangan sensori motor dan main peran serta bimbingan belajar sambil bermain untuk memupuk potensi kecerdasan anak dan kesiapan bersekolah secara bertahap.

   b. Pelayanan untuk keluarga/orang tua

      Pelayanan yang diberikan untuk keluarga/orang tua mempunyai tujuan agar orang tua mempunyai keterampilan dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak, pelayanannya dilakukan melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) meliputi :

      1) Penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya ASI, MP-ASI, gizi seimbang, prinsip pengasuhan yang benar kepada keluarga (ayah dan ibu), pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.
      2) Konsultasi tentang prinsip pengasuhan serta pola asuh yang benar, stimulasi untuk bayi dan anak usia dini.
      3) Kunjungan rumah untuk memantau perkembangan anak.
      4) Membantu keluarga melakukan rujukan bila anak mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang.

4. Pelayanan Holistik Integratif

   Pelayanan Holistik Integratif merupakan pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi antara kelompok Posyandu, BKB dan PAUD dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.

a. Pelayanan BKB

Penyelenggaraan pelayanan kepada orangtua/keluarga yang dilakukan di BKB menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Menitikberatkan pada pembinaan kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya yang mempunyai balita melalui penyuluhan, bimbingan dan konsultasi.
2) Penyuluhan, bimbingan dan konsultasi dilakukan oleh Petugas lapangan KB (PLKB) dan kader BKB yang berkaitan dengan masalah-masalah pengasuhan tumbuh kembang anak.
3) Sasarannya adalah keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun.
4) Membina tumbuh kembang melalui stimulasi aspek-aspek perkembangan anak dengan menggunakan media interaksi yang ada (dongeng, musik/nyanyi dan alat permainan).
5) Menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) sebagai alat pantau perkembangan anak.
6) Melakukan kunjungan rumah
7) Melakukan rujukan apabila ditemukan permasalahan tumbuh kembang anak.

b. Pelayanan Posyandu

1) Memantau pertumbuhan, perkembangan, kesehatan dan gizi anak balita
2) Memberikan stimulasi tumbuh kembang dan pelayanan kesehatan anak balita
3) Memberikan layanan imunisasi dan vitamin
4) Melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit
5) Memberikan intervensi atau stimulasi dini bagi anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang menggunakan kartu Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
6) Pelayanan dan penyuluhan kesehatan dan gizi
7) Pemantauan pertumbuhan balita menggunakan KMS/Buku KIA.
8) Memberikan nutrisi tambahan dan contoh makanan bergizi bagi anak balita
9) Pemeriksaan kehamilan secara rutin (tinggi dan lingkaran lengan atas, berat badan, tekanan darah, pil tambah darah dan imunisasi TT)
10) Ibu hamil : penjelasan persiapan melahirkan, perawatan sehari-hari, anjuran makanan ibu hamil, tanda bahaya pada kehamilan
11) Ibu bersalin : informasi tanda bayi akan lahir, proses persalinan, masalah pada persalinan.
12) Ibu nifas : informasi dan penjelasan cara menyusui, perawatan bayi, perawatan ibu, tanda bahaya dan penyakit pada saat nifas, juga KIE KB dan Konseling Inter Personal (KIP)/konseling KB.

c. Pelayanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

1) Berorientasi pada kebutuhan, minat & kemampuan anak.
2) Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain.
3) Merangsang munculnya kreatifitas dan inovasi.
4) Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar.
5) Mengembangkan kecakapan hidup anak.
6) Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar.
7) Dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip perkembangan anak.
8) Rangsangan pendidikan mencakup seluruh aspek perkembangan.

5. Model Pelayanan BKB Holistik Integratif

Pelayanan anak usia dini Holistik Integratif pada hakekatnya ditujukan agar kebutuhan dasar anak dapat dipenuhi secara utuh dan menyeluruh, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Pada prinsipnya anak mendapatkan pelayanan di lembaga penyelenggara pelayanan yang ada di masyarakat seperti: Posyandu, BKB dan PAUD

Setiap lembaga penyelenggara pelayanan bertanggung jawab penuh atas terpenuhinya kebutuhan dasar anak sesuai jenis layanannya, bila layanan parsial maka untuk memenuhi kebutuhan yang lain harus dilakukan koordinasi dan integrasi dengan jenis layanan lain sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga layanan dasar untuk anak terpenuhi semua.

Hubungan kerjasama antara lembaga penyelenggara pelayanan harus terencana dan terkoordinasi agar pelayanan terlaksana dengan utuh dan berkelanjutan.

Adapun pelayanan holistik integratif yang dilakukan meliputi : pelayanan kesehatan dan gizi serta intervensi deteksi dini dilakukan di pelayanan posyandu, pelayanan aspek asah pendidikan anak di PAUD, sedangkan pelayanan asih dan asuh bagi orangtuanya dilakukan di BKB .

Pilihan bentuk penyelenggaraan pelayanan tergantung pada kesiapan setiap lembaga yang bersangkutan dalam hal sarana/prasarana, SDM, dana, manajemen penyelenggaraan dan pelayanan serta kemampuan berjejaring (aspek kelembagaan, sumber daya, program dan jaringan).

6. Tipe pelayanan lengkap dan terintegrasi

Penyelenggaraan pelayanan dengan jenis layanan lengkap dan utuh (kesehatan, gizi, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan) yang dilaksanakan terintegrasi oleh masing-masing penyelenggara di lokasi berbeda. Ada beberapa model pelayanan antara lain :

a. Pelayanan pada hari dan tempat yang sama
b. Pelayanan pada hari yang sama tempat berbeda
c. Pelayanan pada hari yang berbeda dan tempat yang sama

B. Mekanisme Operasional Pelayanan Anak Usia Dini Holistik

Dalam pelaksanaannya, secara operasional penyelenggaraan pelayanan dari lembaga pelayanan yang ada (BKB, Posyandu, PAUD) dapat diintegrasikan, artinya pendidikan yang diselenggarakan melalui pos PAUD akan mendukung keberadaan Posyandu yang memberikan layanan dasar kesehatan dan gizi yang selanjutnya akan memperkuat layanan BKB yang memberikan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina anak.

Dengan integrasi tersebut, maka secara operasional pelayanan dapat dilakukan di tingkat RW, Kampung/Kelurahan atau sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

1. Pengelolaan Kegiatan

   a. Posyandu
      Sasaran : bayi, balita, ibu hamil dan Pasangan Usia Subur (PUS).
      Kegiatan : dilaksanakan dengan menggunakan sistem 5 meja yaitu meja pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan.

Penanggung jawab operasional : Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan

b. Bina Keluarga Balita (BKB)
   Sasaran : ibu hamil dan orangtua/keluarga balita yang memiliki anak usia 0-6 tahun
   Kegiatan : dilaksanakan dengan mengelompokkan para orang tua balita sesuai usia anak
   Penanggung jawab operasional : OPD Pengelola KB

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   Sasaran : anak usia 3-6 tahun
   Kegiatan : dilaksanakan dengan mengelompokkan usia anak
   Penanggung jawab operasional : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

2. Pelaksanaan Keterpaduan

Dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, setiap lembaga pelayanan bertanggung jawab penuh atas terpenuhinya kebutuhan dasar anak sesuai jenis layanannya. Adapun mekanisme operasionalnya sebagai berikut :

a. Pelayanan Posyandu
   - Waktu penyelenggaraan :
     Dilaksanakan satu bulan sekali atau hari buka posyandu satu hari dalam sebulan. Hari dan waktunya dipilih sesuai hasil kesepakatan dan fokus kegiatannya pada layanan kesehatan ibu hamil, perbaikan gizi dan peningkatan kualitas bayi dan balita.
   - Tempat penyelenggaraan :
     Kegiatan Posyandu sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat.
   - Penyelenggaraan kegiatan :
     Kegiatan Posyandu diselenggarakan oleh kader Posyandu dengan bimbingan dari UPTD Puskesmas Kecamatan.

b. Pelayanan Bina Keluarga Balita
   - Waktu penyelenggaraan :
     Dilaksanakan satu bulan sekali atau satu bulan 2 (dua) kali. Hari dan waktunya dipilih sesuai hasil kesepakatan antara orangtua dan kader dan fokus kegiatannya pada layanan kepada keluarga tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
   - Tempat penyelenggaraan :
     Kegiatan BKB sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat.
   - Penyelenggaraan kegiatan :
     Kegiatan BKB diselenggarakan oleh kader BKB dengan bimbingan Petugas lapangan KB (PLKB).

c. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   - Waktu penyelenggaraan :
     Dilaksanakan 3-5 kali dalam seminggu, fokus kegiatannya layanan kepada anak untuk mengembangkan seluruh potensi anak melalui kegiatan bermain.
   - Tempat penyelenggaraan :
     Kegiatan pendidikan sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, menggunakan sarana/bangunan yang ada dengan syarat : aman bagi anak, memiliki ruangan atau halaman untuk bermain
   - Penyelenggaraan kegiatan :
     Kegiatan PAUD diselenggarakan oleh kader dengan bimbingan Pengelola Program PAUD.

Model 1 : Hari / tanggal dan tempat pelaksanaan sama
Mekanisme pelaksanaan : Kegiatan BKB, Paud dilaksanakan bersamaan dengan pelayanan posyandu

Model 2 : Hari / tanggal yang sama dan tempat pelaksanaan berbeda
Mekanisme pelaksanaan : Posyandu dilaksanakan lebih awal di tempat A, kemudian ibu dan anak menuju tempat B untuk masuk kelompok Paud dan BKB

Model 3 :

Hari / tanggal yang berbeda dan tempat pelaksanaan yang sama

Mekanisme pelaksanaan :

Posyandu, PAUD dan BKB dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. lebih awal di tempat A, kemudian ibu dan anak menuju tempat B untuk masuk kelompok Paud dan BKB

SKEMA KETERPADUAN INTEGRASI BKB, Paud DAN POSYANDU

MEJA I

Pendaftaran oleh :
Kader Posyandu, Kader BKB, Kader PAUD

MEJA II

Penimbangan oleh Kader Posyandu
Pemantauan perkembangan oleh kader BKB

MEJA III

Pencatatan di KMS oleh Kader Posyandu
Pencatatan di KKA oleh kader BKB

MEJA V

MEJA IV

- Pelayanan Kesehatan & Gizi oleh petugas kesehatan : Immunisasi, KIA termasuk SDIDTK & KB
- Gizi termasuk penanggulangan gizi buruk
- Penanggulangan ISPA & Diare
- Konseling pendidikan usia dini & pra-sekolah oleh guru TK Kontrak

Kader Posyandu :
- Penyuluhan, stimulasi & deteksi menggunakan buku KIA

•*Kader BKB* :
. Penyuluhan stimulasi perkembangan anak Kegiatan BKB

Kader PAUD (Guru Kontrak)
•Penyuluhan pendidikan dini/ anak prasekolah

PROVIDER

KADER , KELUARGA, MASYARAKAT

MEKANISME OPERASIONAL BINA KELUARGA BALITA (BKB)

KELUARGA & MASYARAKAT

A. Penyuluhan tentang :
- Peranan Ortu dalam membina tumbuh kembang
- Konsep Diri
- Tumbuh Kembang anak
- Aspek-aspek perkembangan anak
- Pembentukan Karakter Sejak Dini
- Media Interaksi Ortu dan Anak

B. Monitoring Tumbuh kembang (KMS & KKA)

C. Kunjungan Rumah

D. Rujukan

YANG HARUS DILAKUKAN DI RUMAH
. Melaksanakan pola asuh yang baik dan benar
. Merangsang tumbuh kembang
. berinteraksi antara orang tua dan anak
. Memenuhi kebutuhan anak & makanan bergizi
. Pemeliharaan kesehatan anak
. Memberikan perlindungan & kasih sayang
. Monitoring Tumbang anak balita
(dengan menggunakan KKA & KMS)

PEMERINTAH & SWASTA (LINTAS PROGRAM & SEKTOR TERKAIT

C. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui perlaksanaan dan perkembangan anak usia dini Holistik Integratif, maka perlu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kampung yang dilaksanakan secara terpadu bersama lembaga penyelenggara pelayanan dengan substansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut .

1. Tingkat Kabupaten/Kota
   a. Menyusun jadwal dan melaksanakan monitoring ke Kecamatan sesuai jadwal.
   b. Menyelenggarakan pertemuan evaluasi dan konsultasi.
   c. Melaksanakan kunjungan lapangan.
   d. Membuat laporan secara berkala.
2. Tingkat Kecamatan
   a. Melaksanakan bimbingan teknis ke kampung/kelurahan sesuai jadwal.
   b. Menyelenggarakan pertemuan evaluasi.
   c. Melaksanakan kunjungan lapangan.
   d. Membuat laporan secara berkala.
3. Tingkat Kampung/Kelurahan
   a. Melaksanakan bimbingan teknis ke tempat pelayanan terpadu sesuai jadwal.
   b. Menyelenggarakan pertemuan evaluasi.
   c. Melaksanakan kunjungan ke kelompok.
   d. Membuat laporan secara berkala.

- **Monitoring**

  Kegiatan keterpaduan dilaksanakan secara kesinambungan baik oleh sektor terkait maupun kader. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan keterpaduan untuk melihat proses pelaksanaan uji coba dengan tujuan mengetahui kesenjangan yang terjadi antara kenyataan dan hasil yang diharapkan. Adanya monitoring diharapkan agar dapat dilakukan penyempurnaaan pada kegiatan yang akan datang.

  Monitoring kegiatan BKB, PAUD dan Posyandu terintegrasi dilakukan oleh sektor terkait ke kelompok pada setiap pertemuan. Saat melakukan monitoring petugas mencatat semua kejadian melalui formulir yang sudah disiapkan. Monitoring dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, kampung, kelurahan dan kelompok.

- **Evaluasi**

  Evaluasi dilakukan terhadap input, proses dan output kegiatan BKB, PAUD dan Posyandu, sehingga dapat memberikan umpan balik tentang kegiatan model yang dikembangkan.

  Keberhasilan keterpaduan dapat diukur dengan menilai :

  a. Meningkatnya efektifitas lima program dengan sistem lima meja, antara lain :
     1) Meningkatnya pelayanan posyandu sebagai sarana untuk memantau kondisi kesehatan anak secara dini.
     2) Meningkatnya keberhasilan program BKB dalam upaya membina tumbuh kembang anak usia dini oleh keluarga.
     3) Meningkatnya peran orang tua dalam proses pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak usia dini.
     4) Meningkatnya efektifitas program PAUD
     5) Meningkatnya keberhasilan anak usia dini SDIDTK yang menyeluruh dan terkoordinasi antara orang tua, masyarakat dan tenaga kesehatan.

  b. Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan keterpaduan BKB, PAUD dan Posyandu.

  c. Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan keterpaduan BKB, PAUD dan Posyandu.

  d. Meningkatnya jangkauan dan cakupan pelayanan keterpaduan BKB, PAUD dan Posyandu.

  e. Cakupan, akses dan manfaat program BKB Holistik Integratif.
     1) Persentase keluarga balita yang aktif memanfaatkan program BKB Holistik Integratif.
     2) Persentase anak balita yang memanfaatkan program BKB Holistik Integratif.

  f. Kualitas, rasio anak
     1) Rasio anak per pengasuh.
     2) Persentase pengasuh yang terlatih.
     3) Sarana yang tersedia di kelompok BKB Holistik Integratif.
     4) Media interaksi yang digunakan dalam program BKB Holistik Integratif.

  g. Kebijakan Pemda dalam program BKB Holistik Integratif
     1) Standar pelayanan yang diberikan oleh kelompok BKB Holistik Integratif.
     2) Kemitraan sebagai upaya meningkatkan BKB Holistik Integratif.

  h. Biaya pengeluaran
     1) Subsidi yang diberikan pada setiap anak oleh pemerintah daerah.
     2) Biaya yang ditanggung oleh swadaya.

i. Status dan dampak terhadap orangtuanya
   1) Persentase anak balita yang mempunyai perkembangan normal (dilihat dari KKA).
   2) Persentase anak balita yang mempunyai pertumbuhan baik (dilihat dari KTKA).
   3) Persentase anak balita yang mempunyai status kesehatan baik.
   4) Persentase orang tua balita yang menerapkan tumbuh kembang anak.
   5) Persentase orang tua balita yang menerapkan nilai-nilai budi pekerti.

Setiap model pelayanan harus melakukan pemantauan perkembangan anak apakah telah mendapatkan pelayanan dasar Posyandu, PAUD dan BKB maka dibuat instrumen untuk memantau apakah seorang anak telah mendapatkan layanan dasar (gizi seimbang, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan).

BAB IV

SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PROGRAM PENGINTEGRASIAN BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK-INTEGRATIF

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pengintegrasian BKB Holistik-Integratif adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati Siak dan keanggotaannya melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal, unsur Lembaga/Organisasi non Pemerintah (Lembaga Swadaya, organisasi profesi, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat) terkait yang bergerak di bidang pendidikan anak.

A. Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) tingkat Kabupaten Siak adalah:

   a. Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kabupaten Siak ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal).

a.	Bupati	:	Ketua
b.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Siak	:	Wakil Ketua
c.	Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BPPPAKB Kab. Siak	:	Wakil Ketua I
d.	Kabid. Pengendalian KB/KR BPPPAKB Kab. Siak	:	Wakil Ketua II
e.	Kasubbid. Institusi Ketahanan Keluarga BPPPAKB Kab. Siak	:	Sekretaris
f.	Ketua TP. Penggerak PKK Kab. Siak.	:	Anggota
g.	Kabid. Pemberdayaan Perempuan BPPPAKB Kab. Siak	:	Anggota
h.	Kabid. Perlindungan Anak BPPPAKB Kab. Siak	:	Anggota

i.	Kabid. Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kab. Siak	:	Anggota
j.	Kabid. Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak	:	Anggota
k.	Ka. Tata Usaha Kementerian Agama Kab. Siak	:	Anggota
l.	Kasubbid. Pemberdayaan Keluarga BPPPAKB Kab. Siak	:	Anggota
m.	Kasubbid. Bina Ketahanan Keluarga BPPAKB Kab. Siak	:	Anggota
n.	Kasi. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Siak	:	Anggota
o.	Ketua HIMPAUDI Kab. Siak	:	Anggota
p.	Ketua Pokja I TP. PKK Kab. Siak	:	Anggota
q.	Ketua Pokja II TP. PKK Kab. Siak	:	Anggota
r.	Ketua Pokja III TP. PKK Kab. Siak	:	Anggota
s.	Ketua Pokja IV TP. PKK Kab. Siak	:	Anggota

B. Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) Tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Camat selaku Ketua.

a.	Camat	:	Ketua
b.	Sekretaris Camat	:	Wakil Ketua
c.	PLKB/Koordinator KB	:	Sekretaris
d.	TP. PKK Kecamatan	:	Anggota
e.	Ketua TP. Penggerak PKK Kecamatan	:	Anggota
f.	Ka. UPTD Puskesmas Kecamatan	:	Anggota
g.	Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan	:	Anggota
h.	Kasi. PMD Kecamatan	:	Anggota
i.	Petugas Kesehatan Kecamatan	:	Anggota
j.	Staf Kantor KUA Kecamatan	:	Anggota
k.	Wkl. Ketua TP. PKK Kecamatan	:	Anggota
l.	Ketua Pokja I TP. PKK Kecamatan	:	Anggota
m.	Ketua Pokja II TP. PKK Kecamatan	:	Anggota
n.	Ketua Pokja III TP. PKK Kecamatan	:	Anggota
o.	Ketua Pokja IV TP. PKK Kecamatan	:	Anggota
p.	Wkl. Ketua Pokja II TP. PKK Kecamatan	:	Anggota
q.	Tokoh Masyarakat	:	Anggota
r.	Tokoh Agama	:	Anggota

C. Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) Tingkat Kampung/Kelurahan, ditetapkan oleh Penghulu/Lurah selaku Ketua.

a.	Penghulu/Lurah	:	Ketua
b.	Kerani/Sekretaris Lurah	:	Wakil Ketua
c.	PLKB/Koordinator KB	:	Sekretaris
d.	Ketua TP. PKK Kampung/Kelurahan	:	Anggota
e.	PPKBD	:	Anggota
f.	Sub PPKBD	:	Anggota
g.	Ketua Pokja I TP. PKK Kampung/Kelurahan	:	Anggota
h.	Ketua Pokja II TP. PKK Kampung/Kelurahan	:	Anggota
i.	Ketua Pokja III TP. PKK Kampung/Kelurahan	:	Anggota
j.	Ketua Pokja IV TP. PKK Kampung/Kelurahan	:	Anggota
k.	Bidan Kampung/Kelurahan	:	Anggota
l.	Tokoh Masyarakat	:	Anggota
m.	Tokoh Agama	:	Anggota

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab masing-masing Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kabupaten Siak, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kampung/Kelurahan mengacu kepada buku pedoman panduan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif.

V. MEKANISME DAN JENIS KEGIATAN

1. MEKANISME KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Program pengintegrasian BKB Holistik Integratif, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan PAUD, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi Lintas Sektoral :

Untuk pelaksanaan program pengintegrasian BKB Holistik integratif diperlukan kesepakatan dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait. Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan forum-forum koordinasi terutama forum di bawah Koordinasi Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif.

b. Menyusun Pedoman Teknis Operasional yang meliputi :

1. perencanaan ;
2. pelaksanaan ;
3. pelaporan ;
4. monitoring dan evaluasi Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
5. sistem kerjasama.

2. JENIS KEGIATAN

Kegiatan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif dilaksanakan di lingkungan Rukun Warga (RW) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu Untuk PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB), sesuai kesepakatan orang tua/masyarakat dan pelaksana (tempat dan waktu).

Kegiatan dari Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif adalah sebagai berikut :

a. kegiatan Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali ;
b. kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) (dilaksanakan sesuai kesepakatan);
c. kegiatan PAUD (dilaksanakan sesuai kesepakatan).

VI. POLA OPERASIONAL DAN TAHAPAN KEGIATAN PADA MASING-MASING TINGKATAN

1. POLA OPERASIONAL PROGRAM PENGINTEGRASIAN BKB HOLISTIK INTEGRATIF

a. Tingkat Kabupaten Siak

Operasional Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif Tingkat Kabupaten Siak diarahkan untuk antara lain :

1) membentuk forum koordinasi, dengan memanfaatkan forum koordinasi antara lain Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau Forum PAUD ;
2) pembentukan jaringan kerja Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
3) penyediaan fasilitas pelayanan dan rujukan masalah Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
4) Pengembangan Materi dan Media Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
5) melaksanakan Pelatihan dan Orientasi petugas yang melakukan pelayanan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
6) pembinaan pelaksanaan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif ke tingkat pelayanan yang lebih rendah.

Pokok kegiatan yang dilakukan antara lain adalah :

1) membangun suatu kesepakatan antara institusi sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) dan kelompok masyarakat yang peduli Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif tentang pembentukan jaringan kerja yang terpadu dalam operasional program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
2) menginventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi pendukung operasional Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif yang dapat memfasilitasi pelayanan dan rujukan dari masyarakat maupun dari unit pelayanan dibawahnya;
3) membuat modul Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif dengan materi parenting, kesehatan, strategi pembelajaran dan manajemen yang melibatkan antara lain Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Departemen Agama, Universitas Negeri Riau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Siak;

4) membina dan mengembangkan sistem pelayanan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif dalam wadah di Tingkat Kecamatan dengan jenis pelayanan :

   a) tumbuh kembang anak;
   b) peran orang tua di rumah dan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

b. Tingkat Kecamatan

Operasional program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di tingkat Kecamatan dititikberatkan pada pelayanan di tingkat Kelompok BKB Pelayanan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di Tingkat Kecamatan ini dilaksanakan dalam suatu institusi yang dikenal dengan Kelompok BKB Kecamatan. Institusi ini dikembangkan dengan menggunakan institusi di kalangan PAUD, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau yang dibina oleh instansi sektoral atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).

Adapun peran dari Pengintegrasian BKB Holistik Integratif adalah sebagai berikut :

1) Memberikan fasilitas pelayanan dasar Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif dan penyediaan buku pengetahuan tumbuh kembang dan parenting (Perpustakaan) dalam rangka memfasilitasi para orang tua dan anak yang akan meningkatkan informasi Program BKB setelah mendapatkan penyuluhan atau pendampingan di tingkat kelompok. Dengan demikian pengetahuan dan perilaku orang tua akan meningkat serta mendukung setiap kegiatan yang yang berkaitan dengan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;

2) Memberikan pelayanan Bimbingan dan Penyuluhan secara aktif kepada kelompok BKB Holistik Integratif di masyarakat;

3) Memberikan pelayanan BKB Holistik Integratif ini dimaksudkan untuk membantu para orang tua yang mempunyai masalah tumbuh kembang anak untuk dapat menanggulangi permasalahannya baik secara mandiri atau dirujuk ke tempat pelayanan lain bilamana perlu penanganan lebih lanjut;

4) memberikan fasilitasi operasional program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif. Peran ini dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) yang merupakan dinamisator, fasilitator dan motivator program;

5) memaksimalkan dukungan operasional dari berbagai pihak, maka Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) bersama Kelompok BKB Holistik Integratif melaksanakan pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait;

6. memberikan pelatihan standar sesuai dengan bidang tugasnya kepada pendidik dan pengelola dalam Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif.

c. Tingkat Kampung/Kelurahan

Kegiatan program pada tingkat Kampung/Kelurahan difokuskan kepada kelompok di tingkat Kampung/Kelurahan baik kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), kelompok Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) maupun kelompok PAUD. Kegiatan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif ini dilakukan oleh Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB) dan sektoral, Kader, maupun masyarakat peduli Program Pos PAUD Terpadu yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif.

4. TAHAPAN KEGIATAN PADA MASING-MASING TINGKATAN

a. Kegiatan di Tingkat Kabupaten Siak

1). Persiapan

a. melakukan kajian kebijakan dan peraturan yang belum mendukung Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;

b. identifikasi masalah, hambatan, dan tantangan terhadap kebutuhan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;

c. inventarisasi potensi dan sasaran Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;

d. membangun komitmen dan menyamakan persepsi tentang program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;

e. menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;

f. menyiapkan dan mengembangkan materi dan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ,serta buku-buku yang bertema Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;

g. menyiapkan modul Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif sebagai bahan ajar pelatihan tingkat Kecamatan dan Kampung/Kelurahan.

2). Pelaksanaan

a. membentuk sekretariat bersama ;

b. pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif ;

c. pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengintegrasian BKB Holistik Integratif bagi orang tua dan anak;

d. penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media;

e. melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi pengelola program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif maupun penyelenggara Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif dan kader/bunda;

f. mengembangkan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif baik secara kualitas dan kuantitas.

3) Monitoring dan Evaluasi

a. pencatatan dan pelaporan ;
b. pertemuan berkala ;
c. review ;
d. analisis kegiatan dan hasil kegiatan ;
e. survey.

b. Kegiatan di Tingkat Kecamatan

1). Persiapan

a. identifikasi masalah, hambatan dan tantangan;
b. membangun kesepakatan dan komitmen pelaksanaan program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat peduli Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
c. menyesuaikan kegiatan dan isu program dengan norma yang berlaku ;
d. inventarisasi institusi/LSM dan masyarakat peduli Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
e. rencana pelaksanaan kegiatan.

2). Pelaksanaan

a. memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kelompok Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
b. penyebarluasan materi Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif kepada sasaran yang telah teridentifikasi baik orang tua, anak maupun institusi pendukung program Pengintegrasian BKB Holistik;
c. melaksanakan penyuluhan dan promosi program program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
d. membentuk Kelompok BKB Holistik Integratif;
e. penunjukan dan pelatihan petugas Kelompok BKB Holistik Integratif ;
f. memantau pelatihan Kelompok BKB Holistik Integratif ;
g. melakukan pelayanan konsultasi kepada orang tua dan anak;
h. melakukan rujukan bagi kasus yang tidak tertangani di tingkat Kecamatan.

3). Monitoring dan evaluasi

a. pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
b. pertemuan berkala dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dan tokoh masyarakat dan Agama serta masyarakat peduli Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif.
c. Kegiatan di Tingkat Kampung/Kelurahan

1). Persiapan

a. identifikasi potensi, sasaran yang dapat mendukung pelaksanaan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif. termasuk hambatan dan tantangan ;
b. membangun norma dan peraturan yang mendukung program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif dengan melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat ;
c. melakukan identifikasi sasaran Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif antara lain, kelompok orang tua dan anak yang tergabung dalam institusi yang ada maupun yang belum, kelompok masyarakat yang peduli Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
d. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif.

2). Pelaksanaan

a. menyebarluaskan materi tumbuh kembang anak sesuai dengan segmen sasaran ;
b. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan promosi Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di kelompok orang tua dan anak ;
c. mengembangkan informasi yang dibutuhkan orang tua dalam peningkatan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif;
d. merujuk anak yang mempunyai masalah ke Kelompok BKB Holistik Integratif.

3). Monitoring dan evaluasi

a. mencatat kegiatan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di kelompok ;
b. pertemuan rutin untuk membahas permasalahan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif.

VII. FASILITASI, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

1. FASILITASI

a. Untuk kelancaran, dayaguna dan hasilguna pelaksanaan program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif diperlukan fasilitasi yang meliputi bimbingan, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan program;

b. Bupati Siak melalui Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pengintegrasian BKB Holistik Integratif bertindak sebagai penanggung jawab umum dan koordinator fasilitasi pelaksanaan program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di Kabupaten Siak;

c. Camat bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator Pengendalian pelaksanaan program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;

d. Penghulu/Lurah bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator Pengendalian pelaksanaan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di tingkat Kampung/Kelurahan;

e. Pelaksanaan pengendalian operasional program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di wilayah Kecamatan dan Kampung/Kelurahan yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini, akan diatur oleh Camat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam pedoman pelaksanaan ini.

2. PELAPORAN

a) Bimbingan

1). Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif Kabupaten Siak melaksanakan fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif ke Kecamatan atau Kampung/Kelurahan.

2) Hasil kunjungan Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tersebut dilaporkan kepada Bupati Siak dan Instansi terkait untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk :

a. pengelolaan program (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi);
b. umpan balik sektor masing-masing;
c. penyusunan laporan tentang Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif kepada Gubernur Riau melalui Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau.

3) Monitoring

1). Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pengintegrasian BKB Holistik Integratif Tingkat Kabupaten Siak melaksanakan monitoring pelaksanaan program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif ke Kecamatan atau Kampung/Kelurahan.

2) Hasil kunjungan kerja Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tersebut dilaporkan kepada Bupati Siak dan Instansi/Dinas terkait, kepada yang bersangkutan untuk dijadikan salah satu bahan :

a) pengelolaan program (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi);
b) umpan balik sektor masing-masing;
c) penyusunan laporan tentang Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif kepada Gubernur Riau melalui Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau.

4) Laporan

1). Bentuk Laporan

Dalam rangka pengendalian program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif laporan harus dilaksanakan :

a) laporan berkala yaitu laporan semester dan laporan tahunan yang meliputi:

- laporan semester adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan selama 6 (enam) bulan;
- laporan tahunan adalah laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- laporan khusus/insidentil yang dibuat menurut keperluan adalah laporan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaporkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan.

2). Mekanisme Laporan

Laporan semester maupun laporan tahunan dilakukan oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kampung/ Kelurahan kepada Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kecamatan, selanjutnya Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kecamatan melaporkan ke Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kabupaten Siak.

3. PEMBIAYAAN

Penyediaan biaya pelaksanaan program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif dalam tiap tahun anggaran bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak, Donatur/Funding, swadaya murni masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif untuk dipedomani oleh seluruh instansi pemerintah, unsur terkait dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam melaksanakan Program Pengintegrasian BKB Holistik Integratif di Kabupaten Siak.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR